



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903- 816 -2022

TENTANG

PEMBEBASAN POKOK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, SANKSI ADMINISTRASI DAN PAJAK PROGRESIF

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : Dalam rangka menindaklanjuti Pasal 21 Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025 ), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 );

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160 ), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806 ) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5959);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 147 ) ;
8. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 31 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ;

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membebaskan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif, yang dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor sebelum tanggal jatuh tempo dan saat jatuh tempo, diberikan pengurangan dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

- a. pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo sampai dengan 30 (tiga puluh) hari dan saat jatuh tempo, mendapatkan pengurangan sebesar 2% ( dua persen ) dari pokok pajak ;
- b. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 31 (tiga puluh satu) hari sampai dengan 60 ( enam puluh ) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 4% ( empat persen ) dari pokok pajak ;
- c. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 61 (enam puluh satu) hari sampai dengan 90 ( sembilan puluh ) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 6% ( enam persen ) dari pokok pajak ;



- d. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 91 ( sembilan puluh satu ) hari sampai dengan 120 ( seratus dua puluh ) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 8% ( delapan persen ) dari pokok pajak ; dan
- e. pembayaran yang dilakukan dalam jangka waktu 121 ( seratus dua puluh satu ) hari sampai dengan 180 ( seratus delapan puluh ) hari, sebelum tanggal jatuh tempo mendapatkan pengurangan sebesar 10% ( sepuluh persen ) dari pokok pajak.

- KETIGA : Pembebasan sebagian atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor setelah tanggal jatuh tempo, diberikan pengurangan sebagai berikut :
- a. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 2(dua) tahun, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak tahun berjalan ; dan
  - b. pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang selama 3(tiga) tahun/lebih, mendapat pengurangan dengan membayar 1(satu) pokok pajak terutang dan 1(satu) pokok pajak tahun berjalan.
- KEEMPAT : Pembebasan seluruhnya pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Wajib Pajak yang melakukan pendaftaran ganti kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya atas nama pribadi/perusahaan/badan usaha yang selama ini belum didaftarkan kepemilikannya.
- KELIMA : Pembebasan sanksi administrasi atas keterlambatan membayar Pajak Kendaraan Bermotor dan atas keterlambatan membayar Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya diberikan pengurangan sebanyak 100% ( seratus persen ).
- KEENAM : Pembebasan pajak progresif atas kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dalam 1(satu) keluarga dibuktikan dengan Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh instansi berwenang diberikan pengurangan sebanyak 100% ( seratus persen ) dari tarif pajak progresif.
- KETUJUH : Pembebasan atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Denda Administrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan untuk periode pembayaran mulai tanggal 12 November 2022 sampai dengan 12 Desember 2022, kecuali untuk pembebasan Pajak Progresif dilaksanakan sampai tanggal 31 Desember 2022.

KEDELAPAN : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kegiatan sosialisasi kebijakan pembebasan sebagian atau seluruhnya atas pokok Pajak Kendaraan Bermotor, pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui media cetak, elektronik dan media lainnya.

KESEMBILAN: Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-673-2022 tentang Pembebasan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Sanksi Administrasi dan Pajak Progresif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 11 November 2022

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bupati/Walikota se Sumatera Barat.
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.